



PUTUSAN

Nomor 1836/Pdt.G/2023/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 23 Januari 1978 (umur 45 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan Swasta (CV Malatu Jaya), Alama Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

XXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 06 Mei 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Honorer Kantor Kelurahan, alamat Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rosmiati, S.H.,M.H., Siti Nur Faida Said, S.H. M.H., Nurhikmah Kasmar, S.H., Andi Fajriwahyuningsi, S.H. M.H., dan Bayu Lesmana, S.H.,** Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Makassar, berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 14 (Perumahan Bukit Khatulistiwa Blok M) No.18 Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 September 2023, Terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tertanggal 02

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan No.1836/Pdt.G/2023/PA.Mks



Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1836/Pdt.G/2023/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2007 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1428 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Kota Makassar, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.24.04/PW.01/283/2014, tertanggal 05 Desember 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kota Makassar;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 16 tahun 1 bulan, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da al-dukhul) akan tetapi belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan November 2020 yang disebabkan karena;
 - a. Termohon tidak memiliki anak dengan Pemohon;
 - b. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
 - c. Termohon tidak menghargai dan mendengarkan Pemohon;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan November 2020 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 tahun 9 bulan;

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan No.1836/Pdt.G/2023/PA.Mks



6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
8. Berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Klas 1A Makassar untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Mengizinkan Pemohon, (XXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, (XXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Kuasa hukum Termohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan No.1836/Pdt.G/2023/PA.Mks



kuasa hukum Termohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Termohon;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Kartini) tanggal 2 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas keseluruhan dalil Pemohon dalam gugatannya kecuali dalil pengakuan Pemohon yang tidak merugikan hak dan kepentingan hukum Termohon;
2. Bahwa mengenai dalil baik dari Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi wajib membuktikannya jadi Termohon Konvensi tidak akan membantah atau tidak mendalilkan jika tidak sesuai dengan apa yang dirasakan selama hidup bersama dengan Pemohon Konvensi
3. Bahwa point 4 Permohonan Pemohon, Termohon secara tegas membantah dalil dan dalih yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya, bahwa fakta yang sebenarnya ditahun 2007 Termohon pernah hamil anak bersama dengan Pemohon namun keguguran karena Pemohon kelelahan dan harus bekerja untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga bersama dengan Pemohon. Bahwa Tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sering berkata kasar dan tidak menghargai Pemohon adalah dalil yang tidak benar yang sebenarnya adalah Pemicu perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon sering mabuk-mabukan dan kerap kali Termohon mendapati Pemohon menggunakan obat-obatan terlarang (Narkoba jenis Sabu), bahwa ketika mabuk-mabukan Pemohonlah yang sering melontarkan kata-kata kasar kepada Termohon seperti (*Sundala*).

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan No.1836/Pdt.G/2023/PA.Mks



4. Bahwa fakta-fakta lain yang telah dilakukan oleh Pemohon sehingga kerap kali menjadi Pemicu Perselisihan dan pertengkaran bersama Termohon disebabkan :

- Peristiwa di tahun 2014, Pemohon ketahuan berselingkuh bersama Perempuan idaman lain bernama XXXXXXXXXXXX, Termohon menemukan Foto Ciuman Pemohon bersama dengan perempuan tersebut. Pemohon bahkan ketika marah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (Kekerasan Fisik) memukul muka dan kepala Termohon, namun pada peristiwa tersebut Pemohon kemudian minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Termohon sering mabuk-mabukan dan memakai obat-obat terlarang.
- Termohon jika marah kerap kali memecahkan perabotan rumah tangga, bahkan merusak Handphone milik Termohon.
- Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap.

5. Bahwa di bulan desember 2018 Pemohon pernah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan dalih untuk bekerja di Kab. Enrekang, namun semenjak bekerja di Kab. Enrekang Pemohon sama sekali tidak memberikan nafkah Lahir dan Bathin kepada Termohon, hingga Termohon mendapatkan informasi dari teman Termohon bahwa Pemohon kembali berselingkuh dengan Perempuan idaman lain bernama XXXXXXXXXXXX, Pemohon kerap kali berbohong kepada Termohon dengan alasan keluar kota bekerja namun Pemohon malah berselingkuh.

6. Bahwa puncaknya tanggal 24 November 2020, Termohon kembali menemukan Foto kebersamaan Pemohon dengan Perempuan XXXXXXXXXXXX, sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran bersama dengan Pemohon, Pemohon bahkan bertindak kasar dan mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama di Kel. Wajo Baru, Kec. Bontoala, Kota Makassar.

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan No.1836/Pdt.G/2023/PA.Mks



7. Bahwa Termohon selalu berupaya memperbaiki hubungan rumah tangga bersama dengan Pemohon dan menjalankan semua kewajiban-kewajiban Termohon sebagai seorang istri, Termohon bahkan membantu Pemohon untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun hanya kecewa dan sakit hati yang diberikan oleh Pemohon dengan membangun kebohongan-kebohongan dan mengkhianati Termohon dengan berselingkuh dengan Perempuan lain.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Termohon Konvensi masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon Konvensi, Namun demikian dalam hal permohonan talak ini dikabulkan maka demi mempertahankan hak seorang istri yang ditalak, karenanya dengan ini Termohon Konvensi (selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi) mengajukan gugatan balik (Gugatan Rekonvensi) terhadap Pemohon Konvensi (selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi).

2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan/dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi Dalam Gugatan Rekonvensi ini mohon dianggap dan dikemukakan pula serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Jawaban Konvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa, pada dasarnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian namun jika Majelis Hakim mengabulkan permohonan talak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi akan menuntut hak-haknya sebagai seorang isteri yang akan ditalak oleh suaminya; sebagaimana Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 “ Bilamana perkawinan putus karena talak, maka **bekas suami** wajib:

- a. *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan No.1836/Pdt.G/2023/PA.Mks



b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;

d. Memberikan biaya hadlonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

4. Bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan pada CV. Malatu Jaya, dengan Penghasilan kurang Lebih Rp. 7.000.000 s/d Rp. 8.000.000,- serta Tergugat Rekonvensi masih sehat jasmani dan rohani, sehingga masih dipandang mampu untuk mengusahakan biaya-biayanya bagi Penggugat sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk tidak membayar biaya pembebanan yang timbul akibat Permohonan Cerai Talak ini;

5. Bahwa Berkaitan dengan ketentuan tersebut di atas bahwa sejak bulan Desember 2018 hingga Bulan Oktober 2023 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara patut maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah sebagai berikut :

a. Memberikan Mut`ah berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

b. Memberi Nafkah iddah sebesar: Rp. 5.000.000 x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta rupiah);

c. Memberikan Nafkah Lampau sebesar : Rp. 3.000.000 x 59 bulan (Desember 2018-Oktober 2023) = Rp.177.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah).

d. Memberikan Kiswah berupa uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya Hak-hak Termohon/Penggugat

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan No.1836/Pdt.G/2023/PA.Mks



Rekonvensi sebagai Isteri sah dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi meminta agar Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayarkan beban terutang berdasarkan pasal 149 (a) (b) Kompilasi Hukum Islam sebelum Ikar Talak dilakukan;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar yang menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

PRIMAIR :

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ;

DALAM REKONVENSI :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mu'tah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi Sebesar berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi Sebesar Rp. 5.000.000 x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Kiswah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi Sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
5. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk Memberikan Nafkah Lampau sebesar: Rp. 3.000.000 x 59 bulan bulan (Desember 2018-Oktober 2023) = =Rp.177.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah), Terhitung sejak Bulan Desember 2018-Oktober 2023, atau sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewisjde*).
6. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayarkan Pembebanan Nafkah, Maskan, Kiswah, Nafkah Lampau, berdasarkan

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan No.1836/Pdt.G/2023/PA.Mks



pasal 80 ayat (4) pasal 149 Huruf (a) (b) Kompilasi Hukum Islam diberikan sebelum Ikar Talak dilakukan;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul selama perkara ini berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

Atau Apabila yang mulia majelis hakim memiliki pendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut ;

1. Saya menolak secara tegas atas tuduhan termohon/tergugat atas dalil bahwa saya termohon/tergugat menyatakan hamil pada tahun 2007 dan selama ini dia menyatakan membantu kebutuhan keluarga, padahal sayalah yg mencari nafkah, walaupun kadang ada dan kadang tidak ada, dan saya tidak pernah mengeluarkan kata kata kasar apabila XXXXXXXXXXXXX tidak duluan berkata kasar terhadap saya.

Dan menmgennai tuduhan terhadap saya tentang memakai Narkoba, mabuk mabukan saya siap di tes urin, dan apabila tidak terbukti saya akan menuntut ballk atas tuduhan itu sebagai pencemaran nama baik, dan saya tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap XXXXXXXXXXXXX, justru sebalik nya, saya lah yg pernah dihantam wajah saya dari belakang di atas kendaraan bermotor.

2. Dari awal pernikahan selama saya menikah selalu terjadi pertengkaran/perselisihan dalam rumah tangga. Dan pada akhirnya saya berinisiatif meninggalkan XXXXXXXXXXXXX, agar tidak terjadi yg tdk diinginkan.

Di Bulan November 2020 saya mengucapkan Talak 3 secara lisan kepada XXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXX mengatakan bahwasanya XXXXXXXXXXXXX sendiri yg akan mengurus surat

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan No.1836/Pdt.G/2023/PA.Mks



perceraian itu, tapi tidak kunjung diurus, hingga pada akhirnya saya yang berinisiatif mengurus surat gugatan perceraian itu, dan sudah ada kesepakatan kita berdua menjalani kehidupan masing-masing dan tidak saling mengganggu satu sama lain dan XXXXXXXXXXXX mengiyakan perjanjian itu secara lisan.

3. Mengenai pengakuan XXXXXXXXXXXX bahwa saya mengusir dari rumah XXXXXXXXXXXX. itu tidak benar adanya (XXXXXXXXXXXX sudah berkata bohong). Masuk akal kah sy mengusir XXXXXXXXXXXX dari rumah orang tua nya sendiri. Mana mungkin saya mengusir XXXXXXXXXXXX dari rumah orang tuanya sendiri. Justru XXXXXXXXXXXX lahj sendiri yang meninggalkan rumah di Taman XXXXXXXXXXXX.

4. Selama 3 tahun lamanya setelah sy mungucapkan talak 3 saya meninggalkan XXXXXXXXXXXX ternyata dia sudah punya Pria idaman lain yang bernama XXXXXXXXXXXX. Dan itupun dia adalah kenalan saya sendiri, dan XXXXXXXXXXXX sering kerumah kontrakannya hingga pulang larut malam, dan sering bergaul di tempat mabuk mabukan di XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) selama kurang lebih setahun bersama cowonya yang bernama XXXXXXXXXXXX.

Dan pengakuan XXXXXXXXXXXX sendiri bahwa pernah kemalino berduaan bersama XXXXXXXXXXXX bermalam di villa pada bulan Agustus 2023, dan tidak sebentar nya seorang wanita yg masih berstatus sebagai istri yang sah pergi berduaan bersama lelaki lain ke malino dan bermalam.

Dan wajib saya sebagai laki laki (suami) menggugat perceraian ini karna XXXXXXXXXXXX juga berbuat tidak senonoh terhadap saya. Dan XXXXXXXXXXXX pada bulan September 2023 melakukan tindakan pengrusakan pagar rumah saya dan membuang sampah busuk ke dalam pekarangan rumah saya di Taman XXXXXXXXXXXX. Dan juga XXXXXXXXXXXX sering berteriak berteriak depan rumah saya seperti orang yg tak punya pendidikan. Dan saya merasa sudah tidak bagus lagi

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan No.1836/Pdt.G/2023/PA.Mks



melanjutkan hubungan. Dan saya sudah bulat tekad saya untuk bercerai dan tak mau lagi hidup bersama dia.

5. Mengenai tuduhan ke pada saya, bahwa sanya saya bekerja menjadi pegawai di CV. Mailatu Jaya, itu tidak benar, saya hanya menyadi Buruh harian lepas di CV. Mailatu Jaya.

6. Dan saya merasa keberatan dengan gugatan :

- Memberikan Mut'ah sebesar uang tunai Rp. 50.000.000,-
- Memberikan Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- x 3 = Rp. 15.000.000,-
- Memberikan Kiswah Sebesar Rp. 50.000.000,-
- Memberikan Nafkah Lampau sebesar Rp. 3.000.000,- x 59 bulan = Rp. 177.000.000,-

Dengan alasan saya hanya buruh harian lepas kadang bekerja dan kadang tidak. Oleh karnanya Yang Mulia Majelis Hakim yang Terhormat dapat kiranya mempertimbangkan hal tersebut.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon konvensi mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya tetap pada jawaban semula sebagaimana na dalam berita acara sidang tanggal 30 Oktober 2023, demikian pula Tergugat at rekonvensi telah mengajukan duplik rekonvensi pada pokoknya tetap pula pada jawaban rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang tanggal 06 November 2023;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: Kk.21.24.04? PW.01/283/2014, Tertanggal 05 Desember 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang aslinya dikeluarkan oleh Direktur

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan No.1836/Pdt.G/2023/PA.Mks



CV. Mallatu Jaya Rahmat tertanggal 13 November 2023, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P2);

B. Bukti Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa setelah Pemohon menikah dengan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di XXXXXXXXXXXX, Kota Makassar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2014 dan puncaknya terjadi pada bulan November 2020 dimana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa penyebab sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi,
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa sepengetahuan saksi sekitar 3 (tiga) tahun Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi.
- Bahwa pekerjaan Pemohon tidak tentu kerja serabutan kadang kerja kadang tidak kerja.
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;.

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan No.1836/Pdt.G/2023/PA.Mks



- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan tidak saling mendatangi maupun berkomunikasi satu sama lain.
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas pertanyaan kuasa Termohon, saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu jika Pemohon telah menikah siri;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon biasa minum minuman keras yang memabukkan setelah saksi diberi tahu oleh Termohon;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dengan baik, sebagai suami istri.
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon.
- Bahwa setelah Pemohon menikah dengan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di XXXXXXXXXXXX, Kota Makassar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2014, dan puncaknya terjadi pada bulan November 2020 dimana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa penyebab perselisihan pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon cekcok.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal.

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan No.1836/Pdt.G/2023/PA.Mks



- Bahwa sepengetahuan saksi sekitar 4 (empat) tahun Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi.
- Bahwa pekerjaan Pemohon tidak tentu kerja serabutan kadang kerja kadang tidak kerja.
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan tidak saling mendatangi maupun berkomunikasi satu sama lain.
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan kuasa Termohon, saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu jika Pemohon telah menikah siri karena diberi tahu oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu nama panggilan istri siri Pemohon adalah Uma;
- Bahwa saksi biasa melihat Pemohon dan Termohon baku pukul jadi Pemohon dan Termohon sering cedera dan saya yang melerai mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok sejak mereka pacaran sampai menikah memang sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon biasa minum dengan teman - temanya bahkan Termohon juga tahu dimana tempat nongkrong dan Pemohon minum.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 454/01/VIII/2007, tertanggal 01 Agustus 2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan No.1836/Pdt.G/2023/PA.Mks



Sulawesi Selatan, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti T1).

2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, Nomor: B/215/IX/Res.I.24/2023/Reskrim, tertanggal 04 September 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian sektor Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti T2).

3. Print out Screenshot foto kedekatan Pemohon dengan Perempuan lain a.n. XXXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti T3)

4. Print out Screenshot, foto Pemohon telah hidup bersama dengan perempuan lain a.n. XXXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti T4)

B. Bukti Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah Shellholder Warga DP3A di tempat Termohon;
- Setelah Pemohon menikah dengan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di XXXXXXXXXXXXX, Kota Makassar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan puncaknya terjadi pada bulan November 2020 dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama.

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan No.1836/Pdt.G/2023/PA.Mks



- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena masalah perempuan lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa sepengetahuan saksi sekitar 3 (tiga) tahun Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon.
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertemu sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan tidak saling mendatangi maupun berkomunikasi satu sama lain.
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi.
- Ya, saksi dan Babinsa pernah menggrebek Pemohon di tempat kediamannya namun tidak ditemukan perempuan lain tersebut dan saksi yang menemani Termohon melapor ke Polisi;

3. XXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dengan baik, sebagai suami istri.
- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon.
- Bahwa setelah Pemohon menikah dengan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di XXXXXXXXXXXX, Kota Makassar.

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan No.1836/Pdt.G/2023/PA.Mks



- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2014, dan puncaknya terjadi pada bulan November 2020 dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena masalah perempuan lain.
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon cekcok.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa sepengetahuan saksi sekitar 4 (empat) tahun Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi.
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah pekerja proyek, kerjanya biasa ke daerah (Manado) ikut kerja sama saudara Termohon.
- Bahwa saksi diberitahu Termohon gajinya Pemohon Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Termohon, Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan biasa diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertemu, sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan tidak saling mendatangi maupun berkomunikasi satu sama lain.
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi.
- Bahwa waktu Pemohon berada di Manado tidak punya uang untuk pulang lalu Termohon kirim ke Pemohon uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa atas pertanyaan kuasa Termohon, saksi memberi keterangan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan No.1836/Pdt.G/2023/PA.Mks



- Bahsaksi tahu kalau Pemohon telah menikah siri;
- Bahwa saksi tahu nama istri siri Pemohon bernama Uma;
- Bahwa saksi biasa lihat Pemohon minum minuman yang memabukkan bersama teman-temannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dalam konvensi dan dalam rekonvensi tetap pada jawaban semula ;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tetap pada jawabannya dalam konvensi dan dalam rekonvensi tetap pada gugatannya ;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 Rbg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para pihak telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa hukum Termohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan No.1836/Pdt.G/2023/PA.Mks



hukum Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Rbg dan Pasal 147 Rbg. jo. Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Termohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan kliennya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sebagaimana yang dimaksud pasal 65 Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 jo pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk berdasarkan penetapan tertanggal 25 September 2023 yaitu Dra. Kartini sebagai Mediator, dan memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediator yang bersangkutan dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 2 Oktober 2023, bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil, maka dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya mendalilkan

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan No.1836/Pdt.G/2023/PA.Mks



bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi percekocokan sejak tahun 2014 disebabkan antara lain: Termohon tidak memiliki anak dengan Pemohon, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon tidak menghargai dan mendengarkan Pemohon yang memuncak pada bulan November 2020, akhirnya Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon dan telah pisah tempat tinggal, karena Pemohon sering mabuk-mabukan dan sudah memiliki wanita idaman lain (WIL) bahkan sudah menikah siri dan sudah hidup bersama dengan wanita tersebut ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak tersebut, Majelis menemukan fakta kejadian, yakni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kedua belah pihak saling menuduh terutama mengenai penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon dan Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk mencari dari mana penyebab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak, namun yang menjadi pokok sengketa yang paling urgen untuk dipertimbangkan dalam perkara a'quo yaitu apakah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui dan disepakati secara murni oleh kedua belah pihak, pada dasarnya sesuai ketentuan pasal 311 Rbg telah menjadi fakta hukum yang tetap sehingga tidak perlu pembuktian, namun untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta untuk menghindari terjadinya rekayasa dan kesepakatan dalam perceraian, maka majelis hakim

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan No.1836/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan kepada Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2,

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2, yang merupakan fotokopi yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon) merupakan fotokopi sah akta autentik yang tidak dibantah oleh Termohon sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sejak 28 Juli 2007;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Pernyataan Direktur CV. Mallatu) yang dikeluarkan CV. Mallatu Jaya Rahmat, membuktikan bahwa Pemohon tidak pernah menjadi Pegawai di Perusahaan CV. Mallatu Jaya Rahmat selama perusahaan ini berdiri sampai sekarang, akan tetapi hanya sebagai pekerja harian lepas yang diberi gaji harian sesuai perjanjian kontrak kerja sama dan diberi upah kerja Rp125.000,00/hari kalau ada pekerjaan ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah serta orang dekat dengan salah satu pihak, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 Pemohon menerangkan telah terjadi ketidak harmonisan atau percekcoan antara Pemohon dan Termohon, disebabkan karena antara lain masalah ekonomi dan perempuan lain, akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon dari kediaman bersama sejak

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan No.1836/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan November 2020 sampai sekarang sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun tanpa saling memperhatikan se-
bagai suami istri, adalah fakta yang didengar dan dilihat serta relevan
dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu
keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima
sebagai alat bukti, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil
bantahannya mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.4, serta dua orang
saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti T.1 sampai dengan T.4, yang merupakan
fotokopi yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya,
oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga dinilai telah memenuhi syarat
formil.;

Menimbang bahwa bukti T.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon
dan Termohon) bersesuaian dengan P.1

Menimbang bahwa bukti T.2 merupakan fotokopi Surat Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Penyelidikan yang merupakan tindak lanjut dari laporan
yang pernah diajukan oleh Termohon kepada Polisi;

Menimbang bahwa bukti T.3 berupa screenshot Foto, membuktikan
kedekatan Pemohon dengan wanita lain yang bernama XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang bahwa bukti T.4 berupa screenshot Foto, membuktikan Pe-
mohon telah tinggal bersama dengan wanita lain yang bernama
XXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon, sudah dewasa
serta orang dekat dengan Termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 76
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga telah memenuhi syarat
formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 mengetahui bahwa Pemohon

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan No.1836/Pdt.G/2023/PA.Mks



dengan Termohon sering cekcok karena Pemohon mempunyai hubungan kh
usus/selingkuh dengan wanita lain dan bila dihubungkan dengan bukti T.3
dan T.4, bahkan telah diakui oleh Pemohon sehingga Pemohon dan Termoho
n sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2020 sampai sekarang dan
tidak saling memperhatikan lagi sebagai suami istri yang rukun, oleh karena
itu majelis hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan
dan berhubungan satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut
memiliki nilai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 3
09 Rbg.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini didasarkan atas
alasan perselisihan dan percekcoan, maka Majelis Hakim memandang
perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Pemohon dan Termoh
on, untuk itu di persidangan Pemohon dan Termohon masing-masing telah m
enghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sum
pah secara terpisah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua belah pihak baik
dari saksi Pemohon maupun saksi Termohon menyatakan Pemohon dan Ter
mohon telah terjadi perselisihan dan percekcoan menyebabkan Pemohon
dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, kesaksian para
saksi tersebut keterangannya saling bersesuaian antara satu sama lainnya
yang pada intinya dalam rumah tangga kedua belah pihak telah terjadi
perselisihan yang mengakibatkan kedua belah pihak tidak harmonis lagi
sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terlepas dari pada penyebab perpisahan antara P
emohon dan Termohon sesuai dalil masing-masing, namun yang pasti antara
Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan menyebabkan Pem
ohon meninggalkan Termohon di rumah kediaman bersama sehingga terjadi
pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sebagai wujud
terjadinya perselisihan terus menerus dan saling melempar kesalahan antara
satu sama lain serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan No.1836/Pdt.G/2023/PA.Mks



Menimbang, bahwa apabila keterangan Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan kesaksian para saksi, baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon maka ditemukan fakta hukum telah terjadinya percecokan diantara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal tanpa saling memperhatikan lagi sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, hal ini merupakan indikasi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan tidak dapat dirukunkan lagi, terbukti dari pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal terakhir sejak bulan November 2020 sampai sekarang dan tidak saling mengunjungi serta tidak saling memperhatikan lagi sebagai suami isteri sampai sekarang, hal tersebut membuktikan adanya percecokan kedua belah pihak yang semakin memuncak meskipun telah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil. Dan dengan merujuk kepada putusan Mahkamah Agung RI No. 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1995 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa suami isteri yang telah hidup secara terpisah rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian kualitas pertengkaran kedua belah pihak telah sampai kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal terakhir sejak bulan November 2020 sampai sekarang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan No.1836/Pdt.G/2023/PA.Mks



serta tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya perselisihan hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya bahkan saling melempar kesalahan antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa mencermati perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka majelis Hakim dalam hal ini tidak perlu mempersoalkan siapa yang salah di antara Pemohon atau Termohon, meskipun Termohon masih berharap untuk kembali rukun dengan Pemohon, namun perselisihan yang terjadi sudah sedemikian rupa, sehingga kedua belah pihak sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya baik bagi Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an, surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan No.1836/Pdt.G/2023/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai talak maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo.Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim patut memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dalam rekonvensi ini, Pemohon konvensi disebut sebagai Tergugat rekonvensi sedangkan Temohon konvensi disebut sebagai Penggugat rekonvensi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam gugatan rekonvensi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yaitu Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi agar menempuh jalan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 158 ayat 1 Rbg, dimana gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian baik secara tertulis maupun lisan, hal ini sejalan dengan PERMA No. 3 Tahun 2017, Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka hal ini telah sesuai dengan prinsip Peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan demikian menurut Majelis Hakim

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan No.1836/Pdt.G/2023/PA.Mks



gugatan Penggugat rekonvensi secara formil dapat diterima dan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi sebagai berikut;

1. Memberikan Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
2. Memberi Nafkah iddah sebesar: Rp. 5.000.000 x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta rupiah);
3. Memberikan Nafkah Lampau sebesar : Rp. 3.000.000 x 59 bulan (Desember 2018-Okttober 2023) = Rp.177.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah).
4. Memberikan Kiswah berupa uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan gugatan tersebut karena Tergugat bukan sebagai Pegawai di CV. Mallatu Jaya, tetapi Tergugat hanya sebagai buruh harian lepas di CV. Mallatu Jaya;

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan Yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab terhadap gugatan rekonvensi tersebut majelis hakim mempertimbangkan satu persatu:

Tentang mut'ah dan nafkah Iddah

Menimbang bahwa Mut'ah adalah merupakan pemberian berupa uang atau benda dari bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak sebagai hadiah atau hiburan untuk menenangkan hati istri meskipun tidak senilai dengan keutuhan rumah tangga yang diharapkan oleh Penggugat sebagaimana maksud Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian yang terjadi

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan No.1836/Pdt.G/2023/PA.Mks



karena talak atau suami yang mengajukan untuk menalak istrinya, maka si suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada istrinya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 49 yang Artinya: "senangkanlah hati mereka (istri) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

Menimbang bahwa mengenai besar dan jumlah mut'ah yang harus dibebankan kepada Tergugat, Majelis hakim akan mempertimbangkan tentang kesanggupan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Penggugat menuntut Muth'ah berupa uang tunai sebesar Rp50.000.000,00, sedangkan Tergugat tidak bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat dengan alasan tidak mempunyai pekerjaan yang berpenghasilan tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh seorang suami bila mana suami yang menghendaki terjadinya perceraian dan terbukti bahwa Tergugat selaku suami yang mengajukan permohonan cerai;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang didukung dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas di CV. Mallatu Jaya yang mempunyai penghasilan meskipun tidak tetap, maka dengan pertimbangan tersebut sesuai dengan keputusan Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

الْمُتَّعِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan No.1836/Pdt.G/2023/PA.Mks



bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Menimbang, bahwa tentang nafkah bekas isteri selama iddah, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin ulama fiqh dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 349 yang artinya:

"wajib nafkah kepada wanita dalam masa iddah, jika wanita tersebut dalam talak raj'i, karena wanita tersebut masih tetap berada pada kendali dan kekuasaan bekas suaminya, sehingga Penggugat berhak mendapatkan pembayaran uang nafkah selama iddah;

Menimbang bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,00 x 3 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat dengan alasan tidak mempunyai pekerjaan yang berpenghasilan tetap ;

Menimbang, bahwa perceraian ini adalah atas keinginan Tergugat, maka oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut majelis hakim adil dan pantas Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang menyatakan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya *nafkah iddah* dan *mut'ah*, sebagaimana tersebut di atas harus diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak, kecuali jika istri tidak keberatan;

Tentang nafkah lampau

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan Desember 2018 hingga bulan Oktober 2023 Tergugat tidak

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan No.1836/Pdt.G/2023/PA.Mks



menafkahi Penggugat secara patut sehingga Penggugat menuntut nafkah lampau sebesar Rp3.000.000,00 x 59 bulan (Desember 2018-Oktobre 2023) = Rp177.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) hal ini dijawab oleh Tergugat bahwa Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah lampau kepada Penggugat dengan alasan tidak mempunyai pekerjaan yang berpenghasilan tetap dan Tergugat menyatakan bahwa selama berumah tangga Penggugat tahu bahwa Tergugat tidak ada pekerjaan/penghasilan tetap;

Menimbang bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau selama 59 bulan sedangkan dalam jawab menjawab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 sampai sekarang baru 38 bulan oleh karena itu gugatan tersebut dinyatakan kabur, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat rekonsvansi dapat dikabulkan untuk sebagian dan tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvansi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan No.1836/Pdt.G/2023/PA.Mks



2. Memberi izin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.

Dalam rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama tiga bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat memberikan muth'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana amar poin 2 dan poin 3 tersebut di atas sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;
5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam konvensi dan rekonsensi

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Masdanah dan Drs. H. Kamaruddin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan kuasa Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan No.1836/Pdt.G/2023/PA.Mks



Dra. Hj. St. Masdanah

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Kamaruddin

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Panggilan : Rp 630.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 800.000,00

(delapan ratus ribu rupiah).

Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan No.1836/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)